



## Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana (Studi pada Putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby)

Andika Maulana<sup>1</sup>, A. Sud'jai<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 07, 2024

#### Keywords:

*criminal acts, fraud, online buying and selling,*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Peran UU ITE dalam hukum nasional salah satunya sebagai alat bukti bukti elektronik atau digital yang sah di Pengadilan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU ITE. Hal tersebut memperluas ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian proses acara pidana. Berkenaan dengan itu penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Pidana yang terungkap dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby). penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data field research atau penelitian lapangan untuk menjadi pertimbangan hukum dari sisi penegak hukum mengenai kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik atau jual beli online yang terjadi dimasyarakat dan penelitian ini juga menggunakan sumber data yang berasal dari kepustakaan atau library research dimana data diperoleh dari hasil telaah beberapa literatur terdahulu yang dijadikan sebagai sumber acuan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan online adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor biologis yang berasal dari gen atau keturunan yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, faktor kecerdasan, konflik

internal dan masalah psikologi lainnya. Selanjutnya menurut saya ada faktor umum yang menyebabkan terjadinya penipuan yaitu faktor biologis atau keturunan, faktor psikonegentik atau kepribadian dan faktor sosiogenetik atau lingkungan sosial. Selain itu ada juga faktor khusus yang menyebabkan tindak kejahatan terjadinya penipuan yaitu adanya niat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, faktor lingkungan, Dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media online. Selain Itu, hasil putusan jaksa terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh saudara YAKUB harusnya menggunakan pasal 28 Ayat 1 UU ITE bukan menggunakan pasal 372 KUHP. Menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan umum sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP sebagai penghubung KUHP dengan peraturan diluar KUHP

### ABSTRACT

One of the roles of the ITE Law in national law is as a valid means of electronic or digital evidence in court as stipulated in Article 5 of the ITE Law. This expands the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP) regarding valid evidence in proving criminal proceedings. In this regard, this research examines the Application of Law in the Crime of Online Buying and Selling Fraud from the Criminal Law Perspective as revealed in Decision Number 2297/Pid.B/2020/PN.Sby). This research is qualitative research. This research uses field research or field research data sources to provide legal considerations from the law enforcement side regarding criminal cases of electronic transaction fraud or online buying and selling that occur in the community and this research also uses data sources originating from literature or library research where the data is obtained from the results of reviewing several previous literatures which are used as a writing reference source. The results of the research show that the factors that cause online fraud are economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, factors that make it easy to commit crimes, factors that minimize the risk of being caught by the authorities, biological factors that come from genes or heredity which can cause deviations. behavior, intelligence factors, internal conflicts and other psychological problems. Furthermore, in my opinion there are general factors that cause fraud, namely biological or hereditary factors, psychogenetic or personality factors and sociogenetic or social environmental factors. Apart from that, there are also special factors that cause crimes of fraud to occur, namely intent, lack of public awareness about the law, environmental factors, and lack of knowledge about the use of online media. Apart from that, the prosecutor's decision regarding the fraud case committed by YAKUB's brother should have used Article 28 Paragraph 1 of the ITE

\*Corresponding author

E-mail addresses: [andikadika03022000@gmail.com](mailto:andikadika03022000@gmail.com)

*Law, not Article 372 of the Criminal Code. Adhering to the principle of lex specialist derogate legi generalis more specific regulations will trump general regulations as regulated in article 103 of the Criminal Code as a link between the Criminal Code and regulations outside the Criminal Code.*

---

## PENDAHULUAN

Teknologi dan informasi berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Kemajuan teknologi dan informasi membuat masyarakat mengalami perubahan sosial, budaya, ekonomi hingga aspek hukum. Jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai dua ratus lima juta pengguna pada Januari 2022.

Bagaikan dua sisi mata uang, tingginya jumlah pengguna internet dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan informasi adalah cara transaksi masyarakat Indonesia yang mulai berubah dari transaksi konvensional (penjual dan pembeli bertatap muka, menggunakan uang tunai, membutuhkan tempat/toko) menjadi transaksi elektronik. Transaksi elektronik membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan biaya-biaya operasional yang lebih murah, Proses jual-beli menjadi lebih mudah, dan daya jangkauan konsumen yang lebih luas. Secara aktif lebih dari dua puluh lima juta orang telah melakukan transaksi jual-beli melalui situs (e-commerce) seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com dll.

Jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang hampir setiap hari dilakukan oleh masyarakat utamanya dinegara Indonesia. Kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara konvensional maupun elektronik. Ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan pesat, Indonesia diprediksi berpotensi untuk menjadi negara terbesar yang memanfaatkan kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut didukung dengan terus bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia khususnya selama masa pandemi karena pemberlakuan PPKM yang membatasi kegiatan tatap muka secara langsung. Sebesar tujuh puluh tiga koma tujuh persen dari populasi Indonesia telah menggunakan internet.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka kemungkinan akses pelayanan publik lintas negara sesama anggota ASEAN. Adanya akses tersebut menimbulkan salah satu konsekwensi lainnya yaitu maraknya perdagangan secara elektronik dalam kawasan ASEAN (regional e-commerce). Disisi lain peningkatan jumlah pengguna internet juga memberikan dampak negatif. Perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat. Hal ini dijadikan sebagai peluang kejahatan baru yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan cyber. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik misalnya penipuan, kejahatan komputer, pencurian data dll. Perkembangan teknologi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional berubah menjadi elektronik melalui internet atau pelaku dan korban tidak bertemu secara langsung. Antara konsumen dan penjual mereka menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan transaksi jual beli namun tidak sedikit yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini. Misalnya dalam jual beli barang menggunakan ecommerce sering terjadi penipuan antara katalog dan produk aslinya berbeda dan untuk mengungkap identitas penipunya agak sulit karena biasanya pelaku tindak pidana menggunakan akun palsu, data-data yang palsu dan sangat mudah untuk dihapus. Oleh karena itu diperlukan ahli dibidang teknologi untuk mengungkap data-data atau informasi elektronik yang digunakan oleh pelaku penipuan untuk dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan. Angka kriminalitas diwilayah hukum meningkat selama pandemi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan desakan ekonomi yang membuat manusia menghalalkan segala cara untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka.

Kemudahan untuk bertransaksi melalui media elektronik atau secara online sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak orang. Secara langsung hal tersebut telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Sampai saat ini terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik diantaranya :

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
2. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen,
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang secara ekonomi dan negara maju secara teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam

pembangunan hukum nasional. Revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) adalah bukti nyata pengaruh pembangunan dan perkembangan hukum nasional dalam teknologi dan informasi. UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi, dan transaksi elektronik. Fungsi dari UU ITE yaitu sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Peran UU ITE dalam hukum nasional salah satunya sebagai alat bukti elektronik atau digital yang sah di Pengadilan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU ITE. Hal tersebut memperluas ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian proses acara pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil wawancara dengan informan dan kepustakaan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Data yang dihasilkan dari pendekatan kualitatif berupa katakata tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan elektronik atau jual beli online hingga saat ini dan juga penerapan hukum dalam menangani kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana berdasarkan pada UU ITE.

Penelitian ini menggunakan sumber data field research atau penelitian lapangan untuk menjadi pertimbangan hukum dari sisi penegak hukum mengenai kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik atau jual beli online yang terjadi dimasyarakat dan penelitian ini juga menggunakan sumber data yang berasal dari kepustakaan atau library research dimana data diperoleh dari hasil telaah beberapa literatur terdahulu yang dijadikan sebagai sumber acuan penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Online**

#### **1. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan Secara Umum**

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undangundang. Menurut Mustika, (2008) kejahatan disebabkan oleh banyak hal di antaranya:

- a. Faktor biologis : menyatakan bahwa faktor biologis dan susunan fisik seseorang berasal dari lahir, gen dan keturunan dapat menyebabkan penyimpangan perilaku. Pewarisan tipe yang menyimpang dapat menghasilkan perilaku menyimpang dan mengarah pada perilaku antisosial. Misalnya, kelainan bawaan dan penyakit mental yang terkait dengan karakteristik kriminal. Faktor biologis juga menunjukkan bahwa kejahatan dapat dikenali dari ciri-ciri fisik pelaku kejahatan, seperti ciri biologis tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, dan terisak. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai pemicu kejahatan dan hanyalah teori untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan.
- b. Faktor Psikogenetik : perilaku kriminal muncul karena kecerdasan, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, imajinasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik internal, emosi kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan masalah psikologi. Misalnya keluarga yang hancur karena perceraian atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan menerima pendidikan yang salah. Faktor lain yang mendorong kejahatan adalah psikologis kriminal. Ini berarti bahwa penjahat mengalami berbagai jenis tekanan pribadi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi oleh kepribadian seseorang yang mengalami depresi atau tidak puas dengan keadaan kehidupannya yang belum membaik. Orang yang jengkel lebih cenderung mengonsumsi alkohol dari pada mereka yang dalam keadaan normal karena membantu mengurangi beban hidup mereka. Secara psikologis, orang yang disfungsi dalam interaksi sosial tetap menunjukkan perilaku yang buruk terlepas dari situasi atau kondisi. Penjahat cenderung memiliki kecenderungan psikologis. Faktor kemiskinan atau ekonomi inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Ini karena orang cenderung melakukan kejahatan dan melakukan apa saja untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka. Mereka yang termasuk kelas menengah ke bawah akan menemukan kehidupan mereka sangat berbeda dari mereka yang berpenghasilan lebih. Sejalan dengan gagasan ini, salah satu masalah struktural yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kejahatan Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi situasi ini bahkan dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural. Salah satu penyebab kejahatan di Indonesia adalah krisis ekonomi karena faktor ekonomi orang ingin mendapatkan uang dengan mudah dalam waktu singkat dan ingin melakukan kejahatan. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi beberapa faktor lain seperti faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin sama dengan berpendidikan rendah karena tidak mampu membayar biaya pendidikannya yang terus meningkat selama hidupnya. Orang yang berpendidikan rendah, mereka cenderung menganggur atau hanya memiliki satu pekerjaan sehingga dapat menyebabkan penyakit moral dan karakter buruk untuk memenuhi keinginan mereka.

- c. **Faktor Sosiogenetik :** penyebab perilaku jahat murni sosiologis dapat dikaitkan dengan struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau simbolisme palsu. Perilaku kejahatan bersumber dari lingkungan yang buruk, lingkungan sekolah yang tidak menarik dan pergaulan yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini menyatakan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, faktor keamanan, dan penemuan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena proses meniru lingkungannya atau yang lebih dikenal. Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada para pengguna dan penegak peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini baik administrasi publik maupun administrasi negara, yaitu lembaga penegak hukum. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terlibat dalam tugas kepolisian menurut hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerjasama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat yang mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Inti dari perdebatan hukum adalah upaya aparaturnya untuk menanggapi tindakan ilegal dan menyelesaikan masalah polisi lainnya. Pada dasarnya hukum pidana adalah hukum publik, dimana hukum pidana memuat aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan sehubungan dengan ancaman tindak pidana dan menentukan syarat-syarat pidana yang akan dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan wajib. Hukum harus dipahami sedemikian rupa, bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya mendukung atau menjadi pedoman bagi berjalannya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara interdisipliner secara luas dan dapat juga diartikan sebagai pekerjaan pemidanaan secara interdisipliner. Kasus penipuan meningkat dari tahun ke tahun dan metode yang digunakan juga bervariasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana tidak, sebuah ruang banyak digunakan terutama untuk jual beli melalui online, dimana online menjadi wadah bagi siapa saja untuk berinteraksi dengan orang lain di era teknologi sekarang ini. Ruang online sebagai sasaran para pelaku untuk melakukan kejahatannya tidak sia-sia, undang-undang belum diadaptasi dan tidak ada bukti yang tersisa dalam prosesnya. Kejahatan secara online terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab yang dijelaskan pada sub bab.dibawah ini.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Secara Online**

Menurut Bripka Eddy Prayitno selaku penyidik tipiter satreskrim Polda Jatim bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana online khususnya, antara lain :

### **a. Faktor Kultur Budaya**

Faktor budaya menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan, khususnya melalui online di masyarakat. Di Indonesia, budaya lama seringkali menjelma menjadi budaya yang dipandang masyarakat baru atau modern. Perubahan budaya ini berdampak pada penyalahgunaan informasi, terlepas dari siapa yang melakukannya. Budaya bukan hanya kumpulan pola perilaku dan konsep pemikiran yang saling terbuka, tetapi sebagai kategori khusus yang difafsirkan sedemikian rupa sehingga ada nilai-nilai sosial yang diselaraskan dengan hukum atau norma, sikap yang mempengaruhi berfungsinya budaya. hukum, termasuk menghormati atau tidak menghormati hukum, dan banyak lainnya. Blankenburg menjelaskan bahwa budaya, termasuk budaya hukum, juga merupakan keseluruhan sikap, keyakinan, dan kumpulan nilai mengenai hukum sebagai subkultur dalam kaitannya dengan penghormatan dan perilaku manusia terhadap peraturan sebagai realitas sosial. Budaya hukum dapat mencerminkan bagaimana sikap, keyakinan dan nilai perilaku masyarakat terhadap persoalan hukum atau peristiwa hukum muncul dan ditransmisikan kepada

masyarakat. Kecurangan menggunakan alat online saat ini tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Kejahatan ini merupakan contoh bagaimana kejahatan atau tindak pidana berkembang atau dapat berkembang dengan perubahan budaya yang lebih modern.

b. Faktor Pendahulu

Faktor pendahulu dalam hal ini adalah sesuatu yang menambah, menjadikan, mengembangkannya lebih lagi, yang dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku untuk melakukan perbuatannya. Faktor pendorong tersebut antara lain:

- 1) Tidak tersertifikasi penuh untuk setiap proses jual beli di online atau online
- 2) Meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan populasi memaksa setiap orang melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka harus melakukan penipuan.
- 3) Keamanan sistem yang lemah saat jual beli melalui online
- 4) Budaya konsumen dan materialistis serta keinginan untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mudah

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama seseorang melakukan kejahatan. Kebutuhan yang bertambah, biaya hidup yang meningkat membuat alasan ekonomi bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Baik penipuan maupun kejahatan lainnya menggunakan alat online. Berdasarkan temuan wawancara Bripka Eddy Prayitno selaku penyidik tipiter satreskrim polda Jatim, beliau mengatakan sebagai berikut: "Setelah memeriksa para pelaku yang melakukan penipuan, baik secara konvensional maupun dalam bentuk khusus seperti melalui online, menjadi jelas bahwa faktor utamanya adalah dilakukannya kejahatan berdasarkan taraf hidup dan kemiskinan para pelaku kejahatan tersebut.". Mengetahui apa yang disampaikan Bripka Eddy Prayitno selaku penyidik tipiter satreskrim polda Jatim, dapat disimpulkan bahwa kejahatan baik seperti pencurian bahkan online lebih mungkin terjadi karena alasan yang sama, yaitu kebutuhan finansial. Faktor lain seperti Faktor seperti budaya merupakan faktor pendukung yang membuat penipuan online terutama menjadi penyebab dari tindakan tersebut. Bripka Eddy Prayitno mengatakan bahwa tindak pidana penipuan melalui online seringkali disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya, seperti :

- 1) Faktor Ekonomi yang dibagi menjadi dua, yaitu:  
Gaya hidup  
Biaya hidup
- 2) Mudahnya mencari identitas seseorang
- 3) Minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib
- 4) Sangat mudah untuk melakukan penipuan melalui online.

Untuk menjelaskan keempat faktor tersebut, penulis memaparkannya dengan menggunakan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Kuangan sebenarnya adalah faktor terkuat, sebenarnya alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, baik perdata maupun pidana. Faktor keuangan dalam penipuan ini, terutama online, tidak sama dengan faktor keuangan lainnya. Ekonomi dibagi menjadi dua jenis alasan lain, yang pertama adalah faktor ekonomi untuk menutupi gaya hidup dan faktor ekonomi untuk menutupi biaya hidup. Gaya hidup dalam hal ini adalah seperti seseorang dari kalangan menengah ke atas yang memiliki kemauan dan keinginan untuk mengikuti tren yang ada hingga siap melakukan penipuan untuk memenuhi keinginan gaya hidup gayanya. Berbeda dengan gaya hidup, biaya hidup merupakan faktor ekonomi lainnya. Dalam hal ini, biaya hidup adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup setiap daerah berbeda-beda, dan tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga sebagian orang memilih untuk melakukannya tindakan kriminal, seperti dalam hal ini penipuan dengan alat online.

2. Mudahnya mencari identitas seseorang

Pencarian identitas menjadi faktor lain penyebab penipuan melalui online. Dia menjelaskan, pelaku tindak pidana penipuan ini kerap melakukannya hanya karena ingin menguji kemampuan hacker mereka, yakni sebagai ajang untuk mengetahui identitas para korban yang akan digunakan untuk melakukan penipuan. Pencarian identitas berfungsi sebagai kedok bagi pelaku untuk memalsukan identitas asli mereka.

3. Minim resiko ditangkap oleh pihak berwajib.

Faktor selanjutnya adalah sangat sedikit penangkapan oleh pihak berwenang. Perkembangan teknologi yang cukup terlambat masih menimbulkan kendala bagi pihak berwenang dalam memantau prosesproses selanjutnya. Penggunaan media online yang jaringannya tidak terbatas membuat penangkapan sulit dilakukan. Bahkan membuat identitas mereka sulit untuk dilakukan pelacakan kasusnya.

#### 4. Menggunakan media online memudahkan untuk melakukan penipuan.

Sehubungan dengan ketiga faktor diatas, Bripka Eddy Prayitno juga menyatakan bahwa faktor terakhir ini mendukung semua faktor di atas, yaitu kejahatan ini lebih mudah dilakukan dengan media online. Penipuan online sangat mudah dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Hanya dengan menggunakan perangkat, baik berupa komputer, tablet, iPad, handphone atau sejenisnya, maka penipuan dapat dilakukan. Teknologi saat ini memudahkan para penulis. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti berkas kasus yang ada seringkali hanya menyalin atau menggandakan iklan asli orang lain dan berpura-pura memiliki iklan tersebut melalui online mereka sendiri. Hanya dengan modal diatas pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan penipuan melalui online.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, risiko tertangkap oleh pihak berwenang tetap rendah dan sangat mudah bagi para penjahat untuk melakukan penipuan dengan bantuan online, selain faktor diatas didapatkan juga faktor-faktor lain seperti latar belakang atau penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online yang menurut penulis sangat berguna saat meneliti karya ini. Alasan terjadinya penipuan adalah faktor keuangan sebagai faktor penting dalam melakukan segala jenis kejahatan.

Faktor pendukung lainnya adalah sebagai berikut :

1. Ada Niat
2. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat
3. Faktor Lingkungan
4. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media online.

Ketika berbicara tentang kriminologi, kita dapat melihat sejauh mana kejahatan penipuan telah dilakukan dan mengetahui semua aspek dan alasan di balik kejahatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berkonsultasi dengan narasumber yang berkompeten di berbagai bidangnya untuk mengkaji faktor-faktor dibalik kriminal penipuan online tersebut. Berikut adalah tabel pemberitaan kejahatan penipuan online di Indonesia di wilayah yurisdiksi kepolisian daerah Jawa Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 1. Laporan Penipuan Polda Jatim Tahun 2019-2021



Berdasarkan tabel 1 diatas, menbahwa tiap tahun dimulai dari tahun 2019 tingkat kejahatan tindak pidana penipuan online terus melebihi angka 200 perkarayang masuk ke dalam laporan kepolisian wilayah hukum daerah Jawa Timur tiap tahunnya. Jumlah tersebut berdasarkan wawancara dengan Bripka Eddy Prayitno selaku penyidik tipiter satreskrim polda Jatim dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor-faktor yang berbeda, ada yang disebabkan himpitan ekonomi ataupun yang hanya karena "iseng" atau coba-coba si pelaku saja. Berikut lebihjelas nya penulis akan memberikan tabel mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan online dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di wilayah hukum daerah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Online

| Tahun | Jumlah  | Faktor Penyebab |            |            |                            |
|-------|---------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
|       |         | Ekonomi         | Pendidikan | Kesempatan | Kurang Pengetahuan Pembeli |
| 2019  | 217     | (58%)           | (8%)       | (15%)      | (19%)                      |
|       | Perkara | 126 Perkara     | 17 Perkara | 33 Perkara | 41 Perkara                 |
| 2020  | 392     | (57%)           | (10%)      | (15%)      | (18%)                      |
|       | Perkara | 223 Perkara     | 39 Perkara | 59 Perkara | 71 Perkara                 |
| 2021  | 698     | (75%)           | (2%)       | (9,5%)     | (13,5%)                    |
|       | Perkara | 524 Perkara     | 14 Perkara | 66 Perkara | 94 Perkara                 |

Sumber : Berdasarkan Hasil wawancara Bripka Eddy Prayitno selaku

penyidik tipiter satreskrim polda Jatim

Berdasarkan data diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahun dari tahun 2019, 2020, dan 2021 penyebab terbanyak terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana online adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penipuan online saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan. Data diatas memperlihatkan kepada kita bahwa tiap tahun faktor ekonomi menjadi faktor teratas penyebab terjadinya tindak pidana yang dimana selalu diatas 50% dari jumlah perkara yang ada.

Faktor pendidikan memberikan kontribusi paling kecil terhadap terjadinya kejahatan ini, hanya dibawah 15% dari jumlah kasus yang ada. Kenapa ini terjadi? Seperti yang kita ketahui, penipuan online terutama melalui online merupakan penipuan yang membutuhkan keahlian khusus. Dapat dibuktikan bahwa menggunakan sistem apapun yang terkait dengan jaringan membutuhkan keterampilan dan pemahaman yang lebih. Faktor pendidikan disini dikaitkan dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang internet. Dalam hal ini, motif pelaku kejahatan ini adalah "keisengan" atau "coba-coba" untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain.

Penipuan online di Indonesia sendiri merupakan kejahatan yang termasuk tertinggi laporannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip dari Kompas.com. Jumlah perkara tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3 : Laporan POLRI Perkara Tindak Pidana Penipuan Online



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus penipuan online di Indonesia sendiri pada tahun 2016 dan 2017 sangat meningkat drastis. Hampir 36% jumlah penipuan online bertambah di tahun 2017. Jumlah penipuan tersebut terlihat didominasi oleh faktor ekonomi dan adanya faktor kesempatan dalam terjadinya tindak pidana penipuan online. Rata - rata dominasi faktor ekonomi dalam penyebab terjadinya penipuan online sampai sebesar 60% dari jumlah kasus tiap tahunnya. Memperdalam data yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang dalam hal ini berkompeten dalam menangani perkara ini untuk dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut.

## **Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online**

### **1. Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE**

Hukum pada umumnya memiliki sanksi atau akibat hukum. Penegakannya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa. Istilah *lex perfecta* (aturan yang sempurna) dikenal mengacu pada fakta bahwa undang-undang pada umumnya memiliki sanksi (akibat hukum). Ada pula istilah *lex imperfecta* (aturan yang tidak sempurna) yang mengacu pada aturan-aturan yang tidak diikuti sanksi (akibat hukum). Penegakan penerapan norma dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat, komunitas common dan lembaga negara masyarakat modern (polisi, kejaksaan, polisi, dll). Terkait dengan adanya perubahan tindak pidana penipuan yang semula konvensional menjadi melalui elektronik pada prinsipnya ketentuan yang digunakan serupa namun sanksinya berbeda.

UU ITE adalah produk legislatif yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir dalam meletakkan dasar regulasi di bidang penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik. Namun sebenarnya telah secara signifikan mengubah cara penerapan UU ITE. Hal ini guna memenuhi perkembangan teknologi dan informasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar dalam perubahan UU ITE yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya:

Pertama, terkait karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia. Serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. UU ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik untuk itu pasal yang dapat diterapkan ialah Pasal 378 KUHP, artinya siapapun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum dan juga menjerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala asset yang dimilikinya dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Ketentuan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A Ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 28(1) KUHP mengatur hal yang berbeda. yakni, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 (1) ITE mengatur kepalsuan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Mengenai susunan kata Pasal 28(1) UU ITE yang menggunakan kalimat untuk menyebarkan berita tidak benar, sebenarnya mirip dengan ketentuan Pasal 390 KUHP tetapi dengan susunan kata yang sedikit berbeda dengan melanggar hukum yang berlaku. Setiap orang yang tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyebarkan berita palsu dan memanipulasi harga barang dan jasa dapat dianggap diancam dengan pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan. Dalam hal ini, hukuman dan kerusakan yang disebabkan oleh penyebaran berita palsu diatur lebih tepat sebagai perbandingan. Aturan tersebut memiliki kesamaan yang dapat merugikan konsumen. Namun susunan kata dalam Pasal 28(1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur-unsur untuk kepentingan sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tunduk pada unsur-unsur yang

dipenuhi dari ketentuan pasal 28 (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP lembaga penegak hukum dapat mengenakan beberapa klausul pada pelaku pelanggaran penipuan yang memenuhi persyaratan kedua pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28(1) UU ITE adalah unsur obyektif yaitu perbuatan menyebarkan pesan yang tidak benar dan menyesatkan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan konsumen yang bertransaksi di media elektronik terdiri dari perbuatan yang merugikan. Unsur subjektif adalah tindakan dengan sengaja menyebarkan pesan yang tidak sah dan menyesatkan yang merugikan konsumen yang tidak berizin dan taat hukum yang melakukan bisnis di media elektronik. Mendeteksi aktivitas kriminal penipuan melalui media elektronik atau online berbeda dari bukti konvensional penipuan. Meskipun keduanya pada dasarnya adalah aktivitas kriminal penipuan akan tetapi cara yang digunakan berbeda. Ketentuan pembuktiannya tunduk pada hukum acara pidana menurut Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Maka dalam UU ITE ditambahkan alat bukti informasi elektronik dan atau transaksi elektronik sebagaimana ditentukan pada Pasal 44 huruf b UU ITE.

## 2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Online

Guna mengkaji penerapan tindak pidana online berikut saya menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai studi kasus sebagai berikut :

### **Putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengusut dan menangani kasus penipuan tersebut dalam penyidikan tingkat pertama biasa, mengambil keputusan sebagai berikut:

### **Kronologi Kasus**

Terdakwa YAKUB ANGGRIAN, pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di HOPS Kitchen & Bar di Jl.Sriwijaya Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di di HOPS Kitchen & Bar di Jl.Sriwijaya Surabaya terdakwa YAKUB ANGGRIAN bertemu dengan saksi ARIEF PRASETYO dan menawari Pembelian Mobil Honda Brio E MT warna putih dengan simulasi kredit Uang Muka Pembelian Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dengan angsuran Rp. 2.973.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib HONDA SURABAYA CENTRE mengadakan Castemer Gathering di Resto Goods Diner yang berlatar di Jl. Bali Surabaya saksi ARIEF PRASETYO menandatangani surat pemesanan kendaraan dan melakukan pembayaran uang tanda saksi ARIEF PRASETYO melalui E Banking ke Bank BCA nomor rekening 5060205631 atas nama YACOB ANGGRIAN.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 terdakwa memberitahu saksi ARIEF PRASETYO melalui Wahtshapp terkait jatuh tempo Pembayaran uang Muka tanggal 20 Desember 2019 kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi ARIEF PRASETYO datang ke Kantor HONDA SURABAYA CENTRE di Jl. Jendral Basuki Rachmat No. 33-37 Surabaya bertemu dengan terdakwa dan melakukan pembayaran tambahan uang muka pembelian Honda Brio E MT warna Putih kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) Yang ditransfer melalui E Banking ke Rekening BCA nomor Rekening 3630080729 atas nama RESI ALENSI atas petunjuk dari terdakwa bahwa saksi REI ALENSI merupakan Karyawan dari Bank BCA.
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 saksi saksi RESI ALENSI yang merupakan Karyawan HONDA SURABAYA CENTRE menerima transferan dari saksi ARIEF PRASETYO sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk uang muka atau tanda jadi pembelian Honda Brio E MT warna putih kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 saksi RESI ALENSI bertemu dengan terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang tersebut dikembalikan ke rekening milik terdakwa dan selanjutnya saksi RESI ALENSI melakukan transfer ke rekening BCA milik terdakwa 5060205631 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) serta Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada terdakwa sesuai petunjuk dari terdakwa.
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 saksi ARIEF PRASETYO melakukan pembayaran kekurangan uang muka pembelian Honda Brio E MT warna putih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui transfer E Banking ke rekening BCA nomor rekening 5060205631 Rekening milik terdakwa atas nama YACOB ANGGRIAN dengan total keseluruhan pembayaran uang muka Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan Rp 1.000.000 (satu

juta rupiah) kepada kasir HONDA SURABAYA CENTRE pada tanggal 21 November 2019 bertempat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 33-37 Surabaya dengan surat tanda terima.pembayaran nomor 1909381 yang diisi sendiri oleh terdakwa dengan nominal Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) yang di kirimkan kepada saksi ARIEF PRASETYO supaya percaya bahwa pemesanan Mobil tersebut sudahdiproses sedangkan uang Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ARIEF PRASETYO, mengalami kerugian sebesar ± Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan alternatif yang telah disiapkan, yaitu :

- a. Pasal 378 KUHP (sebagai dakwaan alternatif kesatu)
- b. Pasal 372 KUHP (sebagai dakwaan alternatif kedua)

**Tuntutan :**

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB ANGGRIAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana
2. Menghukum Terdakwa YAKUB ANGGRIAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bendel surat pemesanan Kendaraan dengan Nomor SPK 193835
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pemoonan faktur Tanggal 30 Juni 2019
  - 1 (Satu) Lembar tanda terima warna kuning dengsn Nomor 1909381
  - 1 (Satu) lembar suratketerangan bekerja dengan nomor008/HRDIMSI/III/2020 Tetap terlainpir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani mernbayar biaya perkara sebesar Rp. 2000(dua ribu rupiah)

**Amar Putusan :**

1. Menyatakan Terdakwa Yakub Anggrian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakub Anggrian oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bendel surat pemesanan Kendaraan dengan Nomor SPK 193835
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pemoonan faktur Tanggal 30 Juni 2019
  - 1 (Satu) Lembar tanda terima warna kuning dengsn Nomor 1909381
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan bekerja dengan nomor 008/HRDIMSI/III/2020 Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

**3. Analisis Putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby :**

Berdasarkan kasus tersebut di atas, menurut saya dakwaan jaksa menggunakan pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan penuntut umum mendakwa pelaku dengan dua dakwaan alternatif pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Dari kedua dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa diatas, maka majelis hakim menjatukan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan yang kedua, pasal 372 KUHP. Hakim seharusnya menggunakan UU ITE pasal 28 ayat 1 UU ITE berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, pemberlakuan terhadap UU ITE di dasarkan atas asas *lex specialis derogate legi generalis*. Artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum yang dalam hal ini adalah KUHP, selain itu melalui pasal 103 KUHP sebagai penghubung di luar KUHP. Bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan dan pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang dari kedua Pasal tersebut merupakan asas dan dasar hukum tindak pidana Khusus tersebut. Asas dan pengertian yang terdapat didalam Buku I Ketentuan Umum KUHP berlaku

untuk keseluruhan hukum pidana positif yang terdapat dalam KUHP maupun hukum pidana Positif diluar ketentuan KUHP. Keterkaitan tindak pidana khusus dengan Pasal 103 KUHP yaitu terdapat titik hubungan antara delik-delik khusus yang terdapat dalam KUHP dengan yang terdapat diluar KUHP. Pasal 103 KUHP sering disebut sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Terdapat pengecualian didalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan dalam undang-undang diluar KUHP menentukan lain atau berbeda secara tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP dan undangundang lain menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari pasal 103 KUHP tersebut. Jika kita membaca kronologis terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan media sosial, maka terdakwa YAKUB bersalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Berdasarkan analisis di atas, penulis setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bripka Eddy Prayitno terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan yang akhir-akhir ini menggunakan sarana media sosial. Kasus di atas menunjukkan terjadinya penipuan kriminal menggunakan alat online karena faktor-faktor yang melatarbelakangi penipuan tersebut. Penipuan online meningkat setiap tahun, sebagaimana dibuktikan oleh data di atas.

#### **4. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hukum pidana mengatur bagaimana penanganan dugaan tindak pidana, pemrosesan dan eksekusi kejahatan dunia maya, khususnya penipuan melalui online, mulai dari penyidikan hingga penjatuhannya hukuman. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perbedaan hukum acara dalam menindak tindak pidana penipuan terkait ITE dan jaringan internet. Penggunaan Pasal dan Tahapan Penegakan Hukum Disini penulis memaparkan tentang proses pidana secara umum dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian daerah Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya melalui penyidikan. Penyidikan kejahatan komputer, atau khususnya melalui media online, sangat unik dan spesial. Karena sistem pembuktiannya menggunakan digital juga ahli. Pasal 43(2) UU ITE mengatur bahwa penyidikan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan memperhatikan privasi, kerahasiaan, berfungsinya pelayanan publik, keutuhan atau keutuhan data. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa kasus kejahatan dunia maya bersifat khusus, dan sifat kejahatan serta pelakunya, agar penyidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, kerjasama dalam penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 20 dan 21 .Perkap No. 14 Tahun 2012. Untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan terkait ITE dan siber, pembentukan unit khusus siber sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Perintah Kapolri tentang Penyidikan Penindakan Akun Pengguna Tindak Pidana Penipuan Online.

#### **SIMPULAN**

Setelah pemaparan di atas dengan hal itu penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain :

Berdasarkan pembahasan pada sebelumnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan online adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor biologis yang berasal dari gen atau keturunan yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, faktor kecerdasan, konflik internal dan masalah psikologi lainnya. Selanjutnya menurut saya ada faktor umum yang menyebabkan terjadinya penipuan yaitu faktor biologis atau keturunan, faktor psikonegentik atau kepribadian dan faktor sosiogenetik atau lingkungan sosial. Selain itu ada juga faktor khusus yang menyebabkan tindak kejahatan terjadinya penipuan yaitu adanya niat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, faktor lingkungan, Dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media online.

2. Penerapan Hukum terhadap putusan Nomor 2297/Pid.B/2020/PN.Sby

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil putusan jaksa terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh saudara YAKUB harusnya menggunakan pasal 28 Ayat 1 UU ITE bukan

menggunakan pasal 372 KUHP. Menganut asas *lex spesialis derogate legi generalis* peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan umum sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP sebagai penghubung KUHP dengan peraturan diluar KUHP

#### SARAN

1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hendaknya pemerintah turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama.
2. Bagi penegak hukum seharusnya lebih cermat lagi dalam menerapkan memberikan putusan masalah tindak pidana terkait kasus penipuan online sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan dan pada akhirnya akan memberikan efek jera untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

#### REFERENSI

- ACHMAD, N. M. (2021). *Polda Metro Jaya: Angka Kriminalitas Naik Selama Pandemi Covid-19*. 05 Oktober.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Bunga, D. (2019). *Politik hukum pidana terhadap penanggulangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16(No.1),1–15.<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/45>
- JUFRI, N. (2015). *OLGA SUCIPTO BAGIAN HUKUM PIDANA SKRIPSI Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum*. 846.
- Karnadi, A. (2022). *Pengguna Internet di Indonesia Capai 205 Juta pada 2022*. 8 April. [file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/Pengguna Internet di Indonesia Capai 205 Juta pada 2022.html](file:///C:/Users/COMPUTER/Downloads/Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20Capai%20205%20Juta%20pada%202022.html)
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- MUSTIKA, F. M. (2008). 濟無No Title No Title No Title. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Rahmadina, H. (2015). *Perbedaan Perilaku Agresi Remaja Berdasarkan Gender Yang Tinggal Dengan Orangtua Tunggal Di Kota Sukabumi*. Uiversitas PendidikanIndonesia [http://repository.upi.edu/17244/5/S\\_PSI\\_1001779\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/17244/5/S_PSI_1001779_Chapter3.pdf)
- Saleh, Z. (2021). *Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare*. 1,9–25.<http://repository.iainpare.ac.id/2732/>
- Solim, J., Rumapea, M. S., Agung Wijaya, Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), 97–110. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157>
- Yustia Putri, W. (2017). *Pengaruh Regulator, Kepemilikan Institutional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Unpas Bandung, 48–83.[http://repository.unpas.ac.id/30262/7/BAB 3 sa.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30262/7/BAB%203%20sa.pdf)